



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA
WALIKOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA
USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa keberadaan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota

Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;

- c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Walikota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan:**
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 30 November 2022;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 19 Desember 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota Surakarta untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Desember 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,



BERITA ACARA

NOMOR : KD.01.01/5433/2022
NOMOR : OD.02.03/9710/2022

PERSETUJUAN BERSAMA

**WALIKOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA
PEDARINGAN KOTA SURAKARTA**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GIBRAN RAKABUMING RAKA** : Walikota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **BUDI PRASETYO, S. Sos.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
H. SUGENG RIYANTO, S. S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 143 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

1. WALIKOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU



GIBRAN RAKABUMING RAKA

2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Selaku
PIHAK KEDUA



BUDI PRASETYO, S. Sds., M.A.P.
KETUA



H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA



Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.
WAKIL KETUA



Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA